

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri “D” Nomor 3 Tahun 2000) Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 03 Tahun 2000), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2001

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 09 Tahun 2001), diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua Pasal dan Penjelasan sebagai berikut:
- a. Penyebutan “Kepala Desa” diubah dan harus dibaca “Lurah”;
 - b. Penyebutan “Perangkat Desa” diubah dan harus dibaca “Pamong Desa”;
 - c. Penyebutan “Sekretaris Desa” diubah dan harus dibaca “Carik”;
 - d. Penyebutan “Kepala Seksi” diubah dan harus dibaca “Kepala Bagian”;
 - e. Penyebutan “Kepala Dusun” diubah dan harus dibaca “Dukuh”;
 - f. Perkataan “Kepala Urusan”, “Kepala Urusan dan” dan atau “ dan Kepala Urusan” dihapuskan.
- B. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf m sebagai berikut:
- i. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran.
 - j. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI harus melampirkan Surat Lolos.
 - k. Butuh dari Instansi yang berwenang.
- C. Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
- (1). Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan Camat yang ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Pasal 8 ayat (2) huruf i sebagai berikut:
- i. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI harus melampirkan Surat Lolos Butuh dari Instansi yang berwenang.
- E. Pasal 20 sebagai berikut:

Pasal 20

Masa jabatan Lurah 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak tanggal pelantikan.

- F. Pasal 29 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

- (2) Dalam hal Lurah berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih maka Carik menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Dalam hal Carik berhalangan melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) maka fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah dijalankan salah seorang Kepala Bagian dan atau pejabat lain yang dianggap mampu, dengan Keputusan BPD dan Pemberitahuan kepada Camat dan Bupati.

G. Pada Penjelasan Pasal demi Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) huruf e : Penetapan masa jabatan Lurah 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pertimbangan heterogenitas kehidupan masyarakat desa dan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf m : Persyaratan bagi Calon dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI, mekanisme pengaturannya menurut ketentuan yang berlaku dari instansi induknya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Oktober 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. ASHADI, Msi

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 54 TAHUN 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pemilihan Lurah melalui pemilihan langsung oleh rakyat akan dapat memberikan warna dan wacana baru bagi Desa. Pemilihan langsung tersebut dapat memberikan kebebasan pada pemilih dan mencerminkan pelaksanaan demokrasi di Desa.

Ketentuan pemilihan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

Bahwa dalam pelaksanaannya, baik pada saat Sosialisasinya maupun kenyataan yang terjadi di Desa, Peraturan Daerah tersebut belum sesuai dengan perkembangan aspirasi dewasa ini. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.

Bahwa untuk menyesuaikan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah di atas sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas